



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai gaji pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan tata cara pendistribusian insentif, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Mengubah Daftar Gaji Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah di Kebumen yang Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Tindakan dan Pemeriksaan Dokter (P2 Dokter) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR GAJI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KEBUMEN
YANG BERSTATUS NON PNS

NO	JENIS PROFESI	GAJI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dokter Spesialis	Rp15.000.000,00	Orang/Bulan atau Rp500.000,00 per Kedatangan RSUD Prembun
2.	Dokter Spesialis	Rp7.500.000,00	Orang/Bulan RSDS
3.	Dokter spesialis yang terbatas (Urologi dan Bedah Saraf)	Maksimal Rp15.000.000,00	Orang/Bulan
4.	Dokter Sub Spesialis	Maksimal Rp25.000.000,00	Orang/Bulan
5.	Dokter	Rp3.200.000,00	Orang/Bulan
6.	Dokter Tamu Sub Spesialis	Rp2.000.000,00	Orang/Kedatangan
7.	Dokter Tamu Spesialis	Rp750.000,00	Orang/Kedatangan
8.	Dokter Spesialis Konsultan Hemodialisa	Maksimal Rp8.000.000,00	Orang/Bulan
9.	Dokter Mitra Spesialis	Rp750.000,00	Orang/Kedatangan
10.	Dokter Intership	Rp500.000,00	Orang/Bulan
11.	Dokter Residen	Rp1.500.000,00 Rp375.000,00	Orang/Bulan Orang/minggu
12.	Apoteker	Rp2.500.000,00	Orang/bulan
13.	Psikolog	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
14.	Perawat Ners	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
15.	Profesi Bidan	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
16.	Fisikawan Medik	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
17.	Fisioterapis D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
18.	Radiografer D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
19.	Nutrisionis D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
20.	Administrator Kesehatan D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
21.	Epidemiolog D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
22.	Penyuluh Kesehatan D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
23.	Sanitarian D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
24.	Penata Anastesi D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
25.	Atem D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
26.	Perekam Medik D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
27.	Perawat Gigi D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
28.	Pranata Laboratorium D4/S1	Rp2.125.000,00	Orang/bulan
29.	Pranata Komputer D4/S1 (Programer)	Rp2.100.000,00	Orang/bulan



1	2	3	4
30.	Analisis Jaminan Kesehatan/Verifikasi (Profesi Akuntan)	Rp2.100.000,00	Orang/bulan
31.	Analisis Kelembagaan (Profesi Hukum)	Rp2.100.000,00	Orang/bulan
32.	Jabatan Analisis D4/S1	Rp2.025.000,00	Orang/bulan
33.	Pengadministrasian Umum S1	Rp2.025.000,00	Orang/bulan
34.	Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) S1	Rp2.025.000,00	Orang/bulan
35.	Penyuluh Kesehatan D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
36.	Perawat Gigi D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
37.	Okupasi Terapis	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
38.	Pranata Laboratorium D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
39.	Perawat Pelaksana D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
40.	Fisioterapis D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
41.	Asisten Apoteker D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
42.	Asisten Penata Anastesi D3	Rp1.950.000,00	Orang/bulan
43.	Programer D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
44.	Pranata Komputer D3 (Programer)	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
45.	Jabatan Pengelola D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
46.	Pengadministrasian Umum D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
47.	Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) D3	Rp1.900.000,00	Orang/bulan
48.	Asisten Apoteker SMF	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
49.	Pengadministrasian Umum SMA/SMK	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
50.	Teknisi Elektronik	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
53.	Teknisi Listrik Dan Jaringan	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
54.	Teknisi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
55.	Teknisi Jaringan Instalasi	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
56.	Pengadministrasian Penerimaan (Kasir) SMA	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
57.	Pembimbing Rohani	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
58.	Petugas Kamar Jenazah	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
59.	Pemulasaraan Jenazah	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
60.	Pengelola Parkir	Rp1.875.000,00	Orang/bulan
61.	Penata Boga	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
62.	Pengemudi Ambulan	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
63.	Pramu Bakti (Termasuk Kebersihan)	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
64.	Binatu	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
65.	Petugas Keamanan	Rp1.775.000,00	Orang/bulan
66.	Pegawai Non ASN Lainnya	Rp1.775.000,00	Orang/bulan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN INSENTIF

A. ANALISIS JABATAN

1. Setiap jabatan dievaluasi nilai jabatan (*Job Value*) berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja serta beban tugas suatu jabatan.
2. Menempatkan seluruh pegawai pada posisinya sesuai nilai jabatan.
3. Bagi Pegawai Fungsional Kesehatan yang ditempatkan di bagian non pelayanan dikarenakan kebutuhan organisasi maka nilai jabatan menjadi jabatan non fungsional yang dinaikan 2 (dua) tingkat nilai jabatannya.
4. Jabatan Pegawai dikategorikan menjadi 9 kategori yaitu:
 - a. Direktur;
 - b. Strategic Leader meliputi Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi, Kepala Intalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN;
 - c. Profesional Medik meliputi dokter spesialis;
 - d. Medik meliputi dokter umum dan dokter gigi;
 - e. Operasional Leader meliputi Kepala Bangsal, dan Kepala Unit;
 - f. Perawat Klinik meliputi Perawat dan Bidan;
 - g. Penunjang Medik meliputi Apoteker/Asisten Apoteker, Radiografer, Analis Laboratorium, Fisioterapis, Penata Anestesi, Perawat Gigi, Sanitarian, Perekam Medis, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, Fisikawan Medis, Penyuluh Kesehatan/Adminstrator Kesehatan/Epidemiomolog, Elektromedis, Psikolog dan Fungsional lainnya yang diakui;
 - h. Operational Staf meliputi seluruh pegawai Non Fungsional;
 - i. General Rank meliputi Petugas Pengamanan, Petugas Parkir, Petugas Laundry, Petugas Kebersihan, Pramusaji, dan Caraka.

B. MENENTUKAN POINT INDEKS RUPIAH

1. Point Indeks Rupiah adalah jasa layanan RSUD Prembun Kabupaten Kebumen yang didapatkan dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan total nilai jabatan seluruh pegawai.
2. Point indeks rupiah dikalikan dengan nilai jabatan setiap pegawai sehingga didapatkan harga jabatan (*Job Price*) yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penerimaan insentif.

C. EVALUASI PEGAWAI

1. Proses evaluasi pegawai dilakukan secara berjenjang dengan indikator (peningkatan mutu) yang telah diatur melalui peraturan Direktur.
2. Hasil evaluasi menggunakan nilai dengan skala antara 0,5-1,21 berikut kategori hasil penilaian:



- a. Indeks Kinerja Individu (Pegawai RSUD Prembun Kabupaten Kebumen);
 - b. Indeks Kinerja Unit untuk pegawai selain jabatan Direktur, Strategic Leader, Medik Spesialis, Medik dan Supervisi;
 - c. Direktur dan Struktural menggunakan penilaian dari akumulasi nilai seluruh bagian/bidang/instalasi/unit (Balanced Score Card);
 - d. Dokter menggunakan capaian point dimana target ditentukan dengan point yang telah dibebankan dan disepakati oleh seluruh dokter.
3. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung yaitu Direktur, Kepala Ruang, Kepala Unit, Kepala Instalasi, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Tim Remunerasi, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pegawai lain yang ditunjuk oleh Direktur.

D. CUTI DAN TERLAMBAT

1. Cuti

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, mendapatkan hanya P1 dengan hasil penilaian.
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan berhak mendapatkan P1 dan P2.

2. Terlambat

Terlambat datang dan /atau mendahului pulang mendapat sanksi berupa potongan insentif (P1) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tingkat	Deskripsi
1.	100 %	Sangat baik melaksanakan disiplin waktu datang dan pulang (90%-100% tepat waktu dan pulang setelah waktunya)
2.	90 %	Waktu kehadiran dan pulang 80% – 89% tepat waktu
3.	70 %	Waktu kehadiran dan pulang < 80% tepat waktu

E. DISTRIBUSI

1. Pay For Potition (P1)

- a. Selain jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan sebesar 30% dari Job Value dan dikalikan dengan capaian kehadiran (hari kerja baik non sift maupun sift).
- b. Sedangkan jabatan medik spesialis dan medik, P1 diberikan 15% dari job value dan dikalikan dengan capaian kehadiran (150 jam per bulan).

2. Pay For Performance (P2)

- a. Jabatan Direktur, Strategic Leader dan Supervisi, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja yang didapatkan.
 - b. Jabatan Penunjang medik, perawat klinik, operational staf dan general rank, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan hasil nilai kinerja (IKI dan IKU) yang didapatkan.
 - c. Jabatan Medik Spesialis dan Medik, P2 diberikan 70% dari Job Value dan dikalikan dengan capaian target point yang didapatkan.
3. Pembagian insentif kepada pegawai menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P1 + (IKI \times IKU \times P2) = \text{Yang diterima}$$



F. INSENTIF PEJABAT STRUKTURAL

1. Bagi jabatan Struktural (Direktur, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Seksi/Sub Bagian diberlakukan pembatasan pendapatan insentif dengan rincian maksimal sebagai berikut :
 - a. Direktur : Rp. 50.000.000,00
 - b. Kepala Bidang/Bagian : Rp. 25.000.000,00
 - c. Kepala Seksi/Sub Bagian : Rp. 12.500.000,00
2. Apabila perhitungan pendapatan melebihi sebagaimana angka satu, maka hasil pengurangan didistribusikan ke Operasional BLUD.



G. CORPORATE GRADE/KELAS JABATAN

CORP GRADE	BATAS GRADE MAKSIMAL	BATAS GRADE MAKSIMAL	CORP GRADE														CORP GRADE
20	18.000	18.950	20														20
19	17.000	17.999	19														19
18	16.000	16.999	18														18
17	15.000	15.999	17	MEDIK												DIREKTUR UTAMA	17
16	14.000	14.999	16	MS 4	Medik Specialis 4											DIREKTUR	16
15	8.000	13.999	15	MS 3	Medik Specialis 3												15
14	7.280	7.999	14	MS 2	Medik Specialis 2											STRATEGIK LEADER	14
13	6.280	7.279	13	MS 1	Medik Specialis 1										SL 3	Strategik Leader III	13
12	3.750	6.279	12	M 3	Medik 3										SL 2	Strategik Leader II	12
11	3.100	3.749	11	M 2	Medik 2										SL 1	Strategik Leader I	11
10	1.945	3.099	10	M 1	Medik 1	PERAWAT KLINIK		PENUNJANG MEDIK				OPERATIONAL LEADER					10
9	1.605	1.944	9			PK 5	Masterly	PM 5	Analisis Konsep Tk 1			OPERATIONAL STAF					9
8	1.272	1.604	8			PK 4	Expert	PM 4	Analisis Dasar			OS 6	Analisis Konseptional I	OL 3	Supervisi		8
7	1.072	1.271	7			PK 3	Competenoe	PM 3	Teknik Khusus Terampil			OS 4	Analisis Konseptional II	OL 2	Supervisi Operasional		7
6	861	1.071	6			PK 2	Intermediate	PM 2	Teknik Khusus			OS 3	Analisis Dasar Terampil	OL 1	Supervisi Tehnik		6
5	679	860	5			PK 1	Beginner	PM 1	Fresh Graduate			OS 2	Analisis Dasar				5
4	541	678	4									OS 1	Teknik Terampil				4
3	428	540	3									GENERAL RANK					3
2	373	427	2									GR 3	Teknis Umum				2
1	262	372	1									GR 2	Teknis Umum				1
0	154	261	0									TENAGA KONTRAK					0
-1	132	153	-1									K1	KONTRAK PROFESI KESEHATAN				-1
-2	110	131	-2									K2	KONTRAK PROFESI				-2
-3	88	109	-3									K3	KONTRAK S1 KESEHATAN				-3
-4	77	87	-4									K4	KONTRAK S1				-4
-5	66	76	-5									K5	KONTRAK DS KESEHATAN				-5
-6	55	65	-6									K6	KONTRAK DS				-6
												K7	KONTRAK SMAIK				

KETERANGAN :		
MS : MEDIK SPESIALIS	SL : STRATEGIK LEADER	K : KONTRAK/THL
M : MEDIK	OL : OPERATIONAL LEADER	
PK : PERAWAT KLINIK	OS : OPERATIONAL STAF	
PM : PENUNJANG MEDIK	GR : GENERAL RANK	



KETERANGAN :

Bagi pegawai yang menduduki jabatan tugas tambahan dalam Komite/Tim maka nilai jabatan ditambahkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Komite Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Fraud JKN, Tim Remunerasi, serta Tim Jaminan Kesehatan Nasional.

NO	Jabatan	Poin
1	Penanggung Jawab	770
2	Ketua	660
3	Wakil Ketua I	450
4	Wakil Ketua II	400
5	Sekretaris I	550
6	Sekretaris II	500
7	Sub Komite	350
8	Koordinator	300
9	Case Mix/Verifikasi	400
10	Anggota	200

- b. Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi, Tim Farmakoterapi, Satuan Pengawas Internal, Komite Resusitasi, Tim Komplain, Tim Program Pencegahan Resistensi Antimikroba, Kepala Instalasi.

NO	Jabatan	Poin
1	Penanggung Jawab	385
2	Ketua	330
3	Wakil Ketua I	225
4	Wakil Ketua II	200
5	Sekretaris I	275
6	Sekretaris II	250
7	Sub Komite	175
8	Koordinator	150
9	Case Mix/Verifikasi	200
10	Anggota	100

H. LEMBAR PENILAIAN PEGAWAI

- a. Indikator Kinerja Individu (IKI)

	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	2	3
Perilaku Kerja		
1.	Kedisiplinan (Kehadiran)	5
2.	Komitmen (Kepatuhan Organisasi Kerja)	5
3.	Orientasi Pelayanan (Komplain)	5
4.	Kepedulian (Kepedulian Lingkungan Kerja)	5
5.	Kerjasama (Kontribusi Tim Kerja)	5
6.	Komunikasi (Penyampaian Informasi)	5
7.	Kerapihan Kerja (Kerapihan alat, bahan, dan hasil)	5
8.	Kerapihan Berpakaian (Sesuai dengan Aturan)	5
		40



	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	2	3
Capaian Kinerja		
1.	Target Pekerjaan (Jumlah Pekerjaan)	15
2.	Mematuhi SPO, SPM (Kepatuhan aturan organisasi)	15
3.	Effisiensi (penggunaan sumber daya)	15
4.	Aktif dlm kegiatan unit/ RS (Apel, Rapat dll)	15
		60
PRESENTASI IKI		

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU	PENCAPAIAN KINERJA	INDEKS KERJA INDIVIDU	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA INDIVIDU
Baik	Kinerja 90 - 100%	1	Baik
Sedang	Kinerja 80 - 89%	0,9	Sedang
Sedang	Kinerja 70 - 79 %	0,8	Sedang
Kurang	Kinerja 60 - 69 %	0,7	Kurang
Kurang	Kinerja < 60 %	0,5	Kurang

b. Indikator Kinerja Unit (IKU)

INDIKATOR KINERJA UNIT	NILAI	IKU
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	1	1
Efektifitas Pelayanan	1	

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA UNIT	PENCAPAIAN KINERJA	INDEKS KERJA UNIT
Baik	Kinerja 100%	1
Sedang	Kinerja 70-99%	0,9
Kurang	Kinerja < 70 %	0,7

c. Balanced Score Card (Hasil Capaian Kinerja Operasional)

No	Perspektif	Peta Strategi		
		Baik	Sedang	Kurang
1	Mutu (Indek Kepuasan Masyarakat)	≥76-91%	50-75%	<50%
2	Pelayanan (Waktu Tanggap Pelayanan Dokter IGD, Infeksi Nosokomial, Ketersediaan 4 dasar layanan)	≥76-91%	50-75%	<50%
3	Manfaat bagi Masyarakat (Pertumbuhan jumlah kunjungan rawat jalan)	≥76-91%	50-75%	<50%
4	Keuangan (CRR, Rasio Kas, Rasio Lancar)	≥76-91%	50-75%	<50%

I. DAFTAR TINDAKAN DAN PEMERIKSAAN DOKTER (P2 DOKTER)

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Harga	Satuan
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Spesialis	Rp20.000,00	Pemeriksaan



1	2	3	4
2.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Spesialis	Rp20.000,00	Pemeriksaan
3.	Konsultasi dokter spesialis per telp	Rp20.000,00	Pemeriksaan
4.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/ Stroke Unit/Peristi) Dokter Spesialis	Rp36.000,00	Pemeriksaan
5.	Visite Rawat Inap Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp12.000,00	Pemeriksaan
6.	Pemeriksaan Pasien IGD	Rp25.000,00	Pasien
7.	Pemeriksaan MCU Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp12.000,00	Pasien
8.	Interpretasi Hasil Rontgen	Rp12.500,00/ Rp15.000,00	Tindakan
9.	Interpretasi Ct Scan	Rp100.000	Tindakan
10.	USG	Rp25.400,00/ Rp30.000,00	Tindakan
11.	Pemeriksaan Radiologi dengan Kontras	Rp80.000,00	Tindakan
12.	USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah)	Rp100.000,00	Tindakan
13.	Irrigation (Obsgyn/THT)	Rp50.000,00	Tindakan
14.	Insertion of other vaginal pessary	Rp50.000,00	Tindakan
15.	Removal intrauterine conceptive device	Rp50.000,00	Tindakan
16.	Mist therapy nebulize (Paru)	Rp50.000,00	Tindakan
17.	Injeksi (Tindakan Saraf/Ortho/Kulit dan Kelamin)	Rp50.000,00	Tindakan
18.	Bedah listrik/beku	Rp50.000,00	Tindakan
19.	Enecleasi	Rp50.000,00	Tindakan
20.	Ophthalmoscopy	Rp10.000,00	Tindakan
21.	Tonometry	Rp10.000,00	Tindakan
22.	Exision of chalazion	Rp50.000,00	Tindakan
23.	Epilasi	Rp40.000,00	Tindakan
24.	Scraping Cornea	Rp40.000,00	Tindakan
25.	Laser Fotokoagulasi Retina	Rp40.000,00	Tindakan
26.	Fundus Fotografi	R40.000,00	Tindakan
27.	EEG (Saraf)	Rp50.000,00	Tindakan
28.	Therapy Exercise (Ortho)	Rp50.000,00	Tindakan
29.	Removal other therapeutic device (Ortho)	Rp50.000,00	Tindakan
30.	Excision of external ear	Rp50.000,00	Tindakan
31.	Laryngotracheascopy	Rp50.000,00	Tindakan
32.	Audiometri	Rp50.000,00	Tindakan
33.	Interpretasi Electro Cardiografi	Rp10.000,00	Tindakan
34.	Root Kanal (Gigi)	Rp50.000,00	Tindakan
35.	Odontectomy (Gigi Umum)	Sesuai harga Operasi	Tindakan
36.	Tindakan Orthodonti	Sesuai tarif	Tindakan
37.	Extraction tooth (Gigi)	Rp50.000,00	Tindakan



1	2	3	4
38.	Paket Pemasangan bracket (pasien umum) (Gigi)	Rp1.300.000,00	Paket Pasien
39.	Extraction residual (Gigi)	Rp50.000,00	Tindakan
40.	Anestesi	50% dari harga tindakan operasi	Tindakan
41.	Pemeriksaan Laboratorium	Rp6.000,00	Tindakan
42.	Operasi Besar/Khusus	Rp400.000,00	Tindakan
43.	Operasi Besar	Rp300.000,00	Tindakan
44.	Operasi Sedang	Rp250.000,00	Tindakan
45.	Operasi Kecil	Rp150.000,00	Tindakan
46.	Tindakan Haemodialisa Dokter Spesialis	Rp30.000,00	Tindakan
47.	Tindakan Haemodialisa Dokter Umum	Rp7.000,00	Tindakan
48.	Fisioterapi	Rp24.000,00	Pasien
49.	Minnesota Mulphasic Personality Inventory	Rp50.000,00	Tindakan
50.	MCU Dokter Spesialis	Rp20.000,00	Pasien
51.	Treadmill Heart	Rp50.000,00	Tindakan
52.	CPR Dokter Spesialis	Rp50.000,00	Tindakan
53.	CPR Dokter Umum	Rp20.000,00	Tindakan
54.	Intubasi Dokter Spesialis	Rp50.000,00	Tindakan
55.	Cardioversi	Rp50.000,00	Tindakan
56.	Reperfusi Trombolitik	Rp100.000,00	Tindakan
57.	Resusitasi Neonatus	Rp50.000,00	Tindakan
58.	Pungsi Pleura/Asites	Rp50.000,00	Tindakan
59.	Endoskopi	Rp100.000,00	Tindakan
60.	Fototerapi	Rp50.000,00	Tindakan
61.	CPAP	Rp50.000,00	Tindakan
62.	Ventilator	Rp50.000,00	Tindakan
63.	Casemix Dokter	Rp6.000,00	Pasien
64.	Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan Dokter Sub Spesialis	Rp30.000,00	Pemeriksaan
65.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap Dokter Sub Spesialis	Rp30.000,00	Pemeriksaan
66.	Konsultasi dokter Sub spesialis per telp	Rp30.000,00	Pemeriksaan
67.	Pemeriksaan Pasien Rawat Inap (ICU/ICCU/PICU/NICU/Stroke Unit/Peristi) Dokter Sub Spesialis	Rp54.000,00	Pemeriksaan
68.	USG Dokter Sub Spesialis	Rp45.000,00	Pemeriksaan
69.	USG Doppler/ECHO (RAD/Jantung Pembuluh Darah) Dokter Sub Spesialis	Rp90.000,00	Tindakan
70.	CPR Dokter Sub Spesialis	Rp75.000,00	Tindakan
71.	Intubasi Dokter Sub Spesialis	Rp75.000,00	Tindakan
72.	Insertion Catheter	Rp50.000,00	Tindakan

Pembagian jasa (P1 dan P2) dilakukan Konversi menggunakan nilai jabatan/insentif pegawai pada akhir perhitungan.



J. PENGATURAN P1 DAN P2 BERDASARKAN JENJANG GRADE

1. Direktur

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Direktur	<ul style="list-style-type: none">a. Kepemimpinan ini mampu menganalisa konseptual mendalam.b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternalc. Akuntabilitas taerget yang terintegrasid. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kadere. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahanf. Peka membaca hidden agendag. Komunikasi berbasis data dan referensih. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnisi. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakanj. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikutiperkembangannyak. Mampu menjabarkan kebijakan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati

2. Strategic Leader Meliputi Kepala Bagian/Bidang Dan Kepala Sub Bagian/Seksi.

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Kepala Bagian/Bidang Eselon III	<ul style="list-style-type: none">a. Kepemimpinan ini mampu menanalisa konseptual mendalam.b. Mampu presentasi lintas fungsi internal dan eksternal.c. Akuntabilitas target yang terintegrasi.d. Mampu menyusun laporan tertulis perkembangan dan tindak lanjut Rencana kerja, pertanggungjawaban anggaran, kesiapan kadere. Informasi substansif, diplomatif, taktis berdasarkan kajian untuk memperkenalkan perubahan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati



	<ul style="list-style-type: none">f. Peka membaca hidden agendag. Komunikasi berbasis data dan referensih. Tajam memprediksi perubahan potensial masalah melalui berbagai strategi bisnisi. Melakukan tinjauan, koreksi kebijakanj. Tajam, cermat, dan cepat membaca situasi dan mengikuti perkembangannyak. Mampu menjabarkan kebijakan	
Kepala Sub Bagian/Bidang Eselon IV	<ul style="list-style-type: none">a. Analisis integrasi.b. Rencana kerja operasional.c. Monitoring potensi dan kompetensi staf.d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja, pertanggungjawaban anggaran.e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping.f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interpretasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat.g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif.h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsii. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembangannya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati
Kepala Instalasi, Manajer Pelayanan Pasien, dan IPCN	<ul style="list-style-type: none">a. Analisis integrasi.b. Rencana kerja operasional.c. Monitoring potensi dan kompetensi staf.d. Mengendalikan pencapaian target akuntabilitas unit kerja.e. Cermat menangkap isi esensi informasi, memilih strategi komunikasi, mengantisipasi efek samping.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> f. Merumuskan inti masalah berdasarkan analisis dan interpretasi, didukung fakta, data, informasi yang kuat. g. Cermat analisis dan konfirmasi, memahami perspektif. h. Pembahasan intensif mendalam lintas fungsi. i. Mengidentifikasi masalah gabungan, mengamati perkembangannya, dan membuat keputusan profesional mengacu pada ketentuan baku. 	
--	--	--

3. Profesional Medik Meliputi Dokter Spesialis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
MS1	Spesialis	Pendidikan Sp1 Masa Kerja < 5 Tahun
MS2	Spesialis Madya	Pendidikan Sp2 Masa Kerja <5 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja 5-10 Tahun
MS3	Spesialis Profesional 1	Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 5-10 Tahun, Pendidikan Sp1 Masa Kerja > 10 Tahun
MS4	Spesialis Profesional 2	Pendidikan Sp2 Masa Kerja < 10 Tahun.

4. Medik Meliputi Dokter Umum Dan Dokter Gigi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
M1	Dokter	Masa Kerja < 5 Tahun
M2	Dokter	Masa Kerja 5-10 Tahun
M3	Dokter	Masa Kerja > 10 Tahun

5. Operasional Leader Meliputi Kepala Bangsal, Dan Kepala Unit

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
OL I	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir Pelayanan b. Mengawasi Kinerja Anggotanya c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi. d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien. e. Maintenance Alat, Mutu. f. Membuat Pembagian Kerja 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
OL II	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir Pelayanan b. Mengawasi Kinerja Anggotanya c. Mengawasi Lingkungan Kerja Agar Tertib dan Rapi. d. Menjadi Penanggungjawab Keselamatan Pasien. e. Maintenance Alat, Mutu. f. Membuat Pembagian Kerja. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



OL III	<p>a. Melaksanakan Fungsi Perencanaan, Penggerakkan dan Pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis.</p> <p>b. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis</p>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
--------	---	---

6. Perawat Klinik/Penunjang Medik

A. Keperawatan

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
PK I (Beginner)	<p>a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>b. Melakukan asuhan keperawatan dasar.</p> <p>c. Melakukan komunikasi berapeutik.</p> <p>d. Kolaborasi dengan profesi lain</p> <p>e. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan</p>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK II (Advance Beginner)	<p>a. Memenuhi kompetensi PK I.</p> <p>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah.</p> <p>d. Menggunakan komunikasi terapeutik.</p> <p>e. Kolaborasi dengan profesi lain.</p> <p>f. Membimbing PK I.</p>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK III (Competent)	<p>a. Memenuhi kompetensi PK II.</p> <p>b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.</p> <p>c. Menggunakan komunikasi terapeutik.</p> <p>d. Kolaborasi dengan profesi lain.</p> <p>e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan.</p> <p>f. Membimbing PK II.</p>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PK IV (Expert)	<p>a. Memenuhi kompetensi PK IV.</p> <p>b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri.</p> <p>c. Melakukan bimbingan bagi PK IV.</p>	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> d. Melakukan konseling. e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya. f. Berperan sebagai peneliti. 	
PK V (Proficient)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kompetensi PK V. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset) h. Melakukan bimbingan untuk PK III 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

B. Kebidanan

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Bidan I (Beginner)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Melakukan asuhan kebidanan dasar c. Melakukan komunikasi berapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Kompeten dalam Asuhan Kebidanan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan II (Advance Beginner)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Pemberian dan manajemen asuhan kebidanan medical bedah c. Menggunakan komunikasi terapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan III (Competent)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional b. Menggunakan komunikasi terapeutik c. Kolaborasi dengan profesi lain d. Kompeten dalam asuhan kebidanan dan prosedur kebidanan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



Bidan IV (Expert)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tindakan kebidanan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri b. Melakukan konseling c. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya e. Berperan sebagai peneliti 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Bidan V (Proficient)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kompetensi PK III b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional c. Menggunakan komunikasi terapeutik d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset) 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

C. Apoteker/Asisten Apoteker

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Analisis Farmasi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Tugas teknis mulai variable b. Mampu mengoperasikan sesuai SOP c. Perhatikan tinggi pada orientasi d. Mengkoordinasi pembagian kerja e. Komunikasi bertanggung dengan pendekatan pribadi 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Farmasi Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis data b. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Mengkoordinir pembagian kerja e. Mampu melaksanakan supervisi ke anggotannya f. Komunikasi didukung data terutama dan rangkuman analisis g. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masukan untuk dilaporkan dan dimasukkan pada alasan h. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang i. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan pada pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima dilingkungan. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Farmasi Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis data b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none">c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasard. Mampu menerapkan rumus teknis khususe. Mengkoordinir pembagian kerjaf. Mampu mencermati continuous improvement anggotannyag. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisish. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan pada atasani. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangj. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima	
Analisis Farmasi Grade IV	<ul style="list-style-type: none">a. Analisis integrasi datab. Supervise operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggung jawaban anggaranc. Bertindak sesuai ketentuan RS dan kode etikd. Keputusan sesuai prinsip RSe. Mampu menerapkan standar kontrolf. Mengelola data, informasi yang non confidential untuk pengambilan keputusan internal RS	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Farmasi Grade V	<ul style="list-style-type: none">a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, integrasi data, SWOT)b. Mampu mengemukakan inisiatif dan presentasic. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan stafd. Komunikasi didukung datae. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepatf. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaian berdasarkan analogi situasig. Kecermatan analisis mendalamh. Keputusan mandiri penuhi. Mampu menjaga kualitas alat medis / BHP, obat sesuai standarj. Menjaga kelangsungan stockk. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



D. Radiografer

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I (Fresh Graduate)	<ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade II (Beginner)	<ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkunganh. Bekerja mengikuti SOPi. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standarj. Menjaga kelangsungan stokk. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III (Intermediate)	<ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh superviseb. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none">f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	
Grade IV (Expert)	<ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisib. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (Advance)	<ul style="list-style-type: none">a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregrasi data, SWOT)b. Mengemukakan inisiatifc. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisisd. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasane. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO 	
--	--	--

E. Analisis Laboratorium

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Analisis Lab I	<ul style="list-style-type: none"> a. Sifat kerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dengan supervisor b. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan aturan baku dan arahan c. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah , mengikuti intruksi baik tahapan dan teknisnya d. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Lab II	<ul style="list-style-type: none"> a. Sifat kinerja : persiapan dan pengelolaan diri sendiri, koordinasi dan konsolidasi internal secara rinci dan intensif dan supervisor b. Melaksanakan tugas rutin berdasarkan aturan baku dan arahan c. Melaksanakan pekerjaan sesuai perintah , mengikuti intruksi baik tahapan dan teknisnya d. Komunikasi verbal / langsung dengan pendekatan pribadi. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Lab III	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis data b. Melaksanakan tugas berdasarkan instruksi c. Melaksanakan tugas teknis tingkat dasar d. Mampu menerapkan rumus teknis khusus e. Mengkoordinir pembagian kerja f. Mampu mencermati <i>continous improvement</i> anggotanya g. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis h. Mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> i. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang j. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan 	
Analisis Lab IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, interogasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Supervisi operasional : pelaksana, pencapaian target, pertanggungjawaban anggaran d. Bertindak sesuai dengan RS dan kode etik e. Keputusan sesuai prinsip RS f. Mampu menerapkan standart control g. Mengelola data , informasi yang confidential untuk pengambilan keputusan internal RS 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Analisis Lab V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis konseptual rutin (kebijakan, intergrasi data, SWOT) b. Mengemukakan inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasikan dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsultasikan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti g. Mampu menjaga kualitas alat medis/ BHP (Bahan habis pakai) obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai sisa FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

F. Fisioterapis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Fisioterapi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapi b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek fisioterapi c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



Fisioterapi Grade II	<ul style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khususc. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade III	<ul style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khususc. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapie. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade IV	<ul style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan fisioterapib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan fisioterapi umum dan khususc. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek fisioterapie. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisif. Mampu melaksanakan penyusunan program	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisioterapi Grade V	<ul style="list-style-type: none">a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritas data, SWOT)b. Mampu mengemukakan inisiatifc. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf / timd. Komunikasi didukung datae. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepatf. Mampu presentasi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none">g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalamh. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standarti. Mampu mengkoordinasi dan supervisi	
--	---	--

G. Perawat Anestesi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
PA I (Beginner)	<ul style="list-style-type: none">a. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.b. Melakukan asuhan keperawatan dasar.c. Melakukan komunikasi terapeutik.d. Kolaborasi dengan profesi laine. Kompeten dalam Asuhan Keperawatan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA II (Advance Beginner)	<ul style="list-style-type: none">a. Memenuhi kompetensi PK I.b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.c. Pemberian dan manajemen asuhan keperawatan medical bedah.d. Menggunakan komunikasi terapeutik.e. Kolaborasi dengan profesi lain.f. Membimbing PK I.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA III (Competent)	<ul style="list-style-type: none">a. Memenuhi kompetensi PK II.b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional.c. Menggunakan komunikasi terapeutik.d. Kolaborasi dengan profesi lain.e. Kompeten dalam asuhan keperawatan dan prosedur keperawatan.f. Membimbing PK II.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
PA IV (Expert)	<ul style="list-style-type: none">a. Memenuhi kompetensi PK IV.b. Melakukan tindakan keperawatan khusus atau subspecialis dengan keputusan secara mandiri.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan bimbingan bagi PK IV. d. Melakukan konseling. e. Berperan sebagai konsultan dalam lingkup bidangnya. f. Berperan sebagai peneliti. 	
PA V (Proficient)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kompetensi PK V. b. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan professional. c. Menggunakan komunikasi terapeutik. d. Kolaborasi dengan profesi lain e. Menguasai ilmu biomedik bedah spesifik f. Bertindak sebagai pendidik bagi pasien dan peserta didik g. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut(riset) h. Melakukan bimbingan untuk PK III 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

H. Perawat Gigi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Perawat Gigi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Perawat Gigi c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervise 	
Perawat Gigi Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Perawat Gigi b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Perawat Gigi umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Perawat Gigi e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi f. Mampu melaksanakan penyusunan program 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perawat Gigi Grade V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisa konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standart i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

I. Sanitarian

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Sanitarian Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulai analisis data b. Tugas teknis tingkat dasar c. Mampu menerapkan rumus teknis khusus d. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadi e. Cermat memahami proses kerja referensi pengalaman f. Pola tindakan serupa dan logis g. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



Sanitarian Grade II	<ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkunganh. Bekerja mengikuti SOPi. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standarj. Menjaga kelangsungan stokk. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Sanitarian Grade III	<ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisib. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (coordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Sanitarian Grade IV	<ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisib. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> g. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkungan h. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standar i. Menjaga kelangsungan stok j. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO 	
Sanitarian Grade V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisa konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT) b. Mengemukakan inisiatif c. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisis d. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasan e. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS , pedoman keilmuan , dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP , habis pakai , obat sesuai standart h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

J. Perkam Medis

GRADE	TUGAS	PERSYARATAN
Perekam Medis Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien c. Melakukan analisis statistik sederhana d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medik 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perekam Medis Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasian b. Pemeliharaan kerahasiaan pasien c. Melakukan analisis statistik sederhana d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerja 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none">e. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medikf. Menganalisi secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medisg. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistem pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkan	
Perekam Medis Grade III	<ul style="list-style-type: none">a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standart koding dan pendokumentasianb. Pemeliharaan kerahasiaan pasienc. Melakukan analisis statistik sederhanad. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana MIK / rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerjae. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medikf. Menganalisi secara kualitatif guna konsistensi isi dan mutu rekam medisg. Mengumpulkan kode diagnosis pasien untuk memenuhi sistem pengelolaan penyimpanan data pelaporan untuk kebutuhan analisis sebab tunggal penyakit yang dikembangkanh. Melakukan pemeriksaan ulang (quality review) MIK / Rekam medisi. Melaksanakan dokumentasi kerja MIK rekam medisj. Memberikan informasi database MIK dengan efektif dan efisienk. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Perekam Medis Grade IV	<ul style="list-style-type: none">a. Mengembangkan dan mengimplementasikan petunjuk standar koding dan pendokumentasianb. Memelihara kerahasiaan informasi pasienc. Memberi kontribusi penggunaan fungsi dan klinis adminitrasi demonitor keadaan data eksternald. Memonitor keadaan staff produktifitas dan arus kerja untuk tujuan pengawasane. Melaksanakan negoisasi dan advodkasi tentang pelayanan MIK/ rekam medisf. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasaran unit kerja MIK /rekam medis untuk memenuhi kebutuhan kerjag. Melaksanakan program kegiatan menjaga mutu (QA) rekam medikh. Melaksanakan komunikasi efektif dengan semua tingkatani. Menyusun anggaran / Budget	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



Perekam Medis Grade V	<ol style="list-style-type: none">a. Menganalisa untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) MIK Rekam Medisb. Melakukan penilaian dan memberikan solusi terhadap sistem komputerisasi pelayanan MIK rekam medisc. Mempersiapkan laporan untuk badan akreditasi, lisensi dan sertifikasi dalam memenuhi standart akreditasi dan kebijakan yang terkait dengan rekam medicd. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk (kebutuhan khusus) proyek riset klinise. Mendemonstrasikan atau presentasi data dan laporan keberbagai pihakf. Memelihara kerahasiaan informasi pasieng. Menyusun (assembling) rekam medis dengan baik dan benar berdasarkan SOP yang adah. Mengkoordinasi kegiatan komite keamanan informasi kesehatani. Membuat pedoman training , peraturan prosedur yang terkait dengan informasi pelayan pasien	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
-----------------------	--	---

K. Terapi Wicara

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Terapi Wicara Grade I	<ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicarab. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek Terapi Wicarac. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umumd. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain.	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Wicara Grade II	<ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayananb. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khususc. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Wicara Grade III	<ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicarab. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek Terapi Wicara e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi 	
Terapi Wicara Grade IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan Terapi Wicara b. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Terapi Wicara umum dan khusus c. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain d. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek e. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi f. Mampu melaksanakan penyusunan program 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur baik
Terapi Wicara Grade V	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT) b. Mampu mengemukakan inisiatif c. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /tim d. Komunikasi didukung data e. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepat f. Mampu presentasi g. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standar i. Mampu mengkoordinasi dan supervisi 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

L. Terapi Okupasi

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Terapi Okupasi Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasi b. Mampu melaksanakan asistensi pembimbingan mahasiswa praktek terapi okupasi c. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum d. Mampu melaksanakan koordinasi dengan tim lain. 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



Terapi Okupasi Grade II	<ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khususc. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade III	<ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khususc. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasie. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisi	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade IV	<ol style="list-style-type: none">a. Dapat melaksanakan semua tugas dan evaluasi pelayanan terapi okupasib. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan terapi okupasi umum dan khususc. Mampu melaksanakan keordinasi dengan tim laind. Mampu melaksanakan pembimbingan dan evaluasi mahasiswa praktek terapi okupasie. Mampu melaksanakan koordinasi dan supervisef. Mampu melaksanakan penyusunan program	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Terapi Okupasi Grade V	<ol style="list-style-type: none">a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, integritasi data, SWOT)b. Mampu mengemukakan inisiatifc. Mampu mengendalikan jalannya pelayanan dan staf /timd. Komunikasi didukung datae. Mampu menginterpretasikan dan menjelaskan secara tepatf. Mampu presentasig. Kecermatan mengamati tren masalah dan pola penyelesaiannya berdasarkan analogi situasi dengan analisis mendalam	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none">h. Mampu menjaga kualitas alat media sesuai standarti. Mampu mengkoordinasi dan supervisi	
--	--	--

M. Fisikawan Medis

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Fisikawan Medis I	<ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis II	<ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkunganh. Bekerja mengikuti SOPi. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standarj. Menjaga kelangsungan stokk. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis III	<ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisib. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none">f. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	
Fisikawan Medis IV	<ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh supervisib. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Fisikawan Medis V	<ul style="list-style-type: none">a. Analisi konseptual rutin (kebijakan , intregrasi data, SWOT)b. Mengemukakakn inisiatifc. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisisd. Mampu mengindikasi dan mengantisipsi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasane. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangf. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS, pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none">g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standarth. Menjaga kelangsungan stocki. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	
--	---	--

N. Penyuluh Kesehatan/Adminstrtator Kesehatan/ Epidemiomolog

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I (Fresh Graduate)	<ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkungan	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade II (Beginner)	<ul style="list-style-type: none">a. Mulai analisis datab. Tugas teknis tingkat dasarc. Mampu menerapkan rumus teknis khususd. Komunikasi verbal atau langsung dengan pendekatan pribadie. Cermat memahami proses kerja referensi pengalamanf. Pola tindakan serupa dan logisg. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima lingkunganh. Bekerja mengikuti SOPi. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standarj. Menjaga kelangsungan stokk. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III (Intermediate)	<ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh superviseb. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisis	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none">e. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	
Grade IV (Expert)	<ul style="list-style-type: none">a. Profesi teknis tak lanjut, terampil, tidak butuh superviseb. Analisis intergrasic. Mengkoordinir pembagian kerja (koordinator tim kerja)d. Komunikasi di dukung data tertulis dan rangkuman analisise. Mampu mengindikasi dan mengantisipasi masalah untuk di laporkan dan di konsulkan pada atasanf. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenangg. Melaksanakan keputusan berdasarkan kebijakan RS pedoman keilmuan dilakukan dengan logika sederhana mengikuti pola yang telah diterima di lingkunganh. Mampu menjaga kualitas alat medis/BHP habis pakai obat sesuai standari. Menjaga kelangsungan stokj. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (Advance)	<ul style="list-style-type: none">a. Analisi konseptual rutin (kebijakan, intregrasi data, SWOT)b. Mengemukakakn inisiatifc. Komunikasi didukung data tertulis dan rangkuman analisisd. Mampu mengindikasi dan mengantisipsi masalah untuk dilaporkan dan dikonsulkan pada atasane. Melaksanakan keputusan dari pihak yang berwenang	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> f. Mengambil keputusan berdasarkan kebijakan RS , pedoman keilmuan, dilakukan dengan logika sederhana, mengikuti pola yang telah diterima lingkungan g. Mampu menjaga kualitas alat medis atau BHP, habis pakai, obat sesuai standar h. Menjaga kelangsungan stock i. Cermat menempatkan sesuai sistem FIFO 	
--	--	--

O. Elektromedis Dan Fungsional Lainnya Yang Diakui

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
Grade I	<ul style="list-style-type: none"> a. Menginventaris alat-alat medik b. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi teknologi sederhana c. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang d. Melakukan kegiatan pemeliharaan teknologi sederhana e. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi tehnologi sederhana 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade II	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendata kebutuhan suku cadang alat-alat medik b. Menginventaris alat-alat medik c. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi teknologi sederhana d. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang e. Melakukan kegiatan pmeliharaan aat medis teknologi sederhana f. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi sederhana 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade III	<ul style="list-style-type: none"> a. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke III b. Membuat program kegiatan pemeliharaan preventif c. Menyusun kebutuhan suku cadang alat-alat medik d. Mengumpulkan data pemeliharaan, perbaikan, pemantauan fungsi alat medis teknologi menengah e. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi menengah, sederhana tanpa atau menggunakan suku cadang 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur



	<ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan kegiatan pemeliharaan alat medis teknologi menengah sederhana g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi, menengah, sederhana 	
Grade IV (proficient)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat c. Menyusun kerangka acuan investasi d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke – III 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
Grade V (Expert)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi laporan kegiatan tahunan pemeliharaan, pemantauan fungsi dan perbaikan alat medis b. Mengevaluasi kajian umur pakai alat c. Menyusun kerangka acuan investasi d. Menyusun rencana anggaran biaya pemeliharaan preventif e. Menyusun rencana anggaran biaya perbaikan f. Melakukan kegiatan perbaikan alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana tanpa dan atau menggunakan suku cadang g. Melakukan kegiatan pemantauan fungsi alat medis teknologi tinggi, menengah, sederhana h. Quality kontrol hasil pekerjaan pihak ke III 	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

7. Operational Staf

Grade	Sifat Tugas	Persyaratan
OS I	Teknik Trampil	Telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur
OS II	Analisis Dasar	
OS III	Analisis Dasar Terampil	
OS IV	Analisis Konseptual II	
OS V	Analisis Konseptual I	



8. General Rank

GRADE	SIFAT TUGAS	PERSYARATAN
GR I	Teknisi umum	a. SMP 0-1 tahun b. SMP 0-5 tahun
GR II	Teknis dengan intruksi	a. SMP 5-8 tahun b. SMA 0-5 tahun
GR III	Teknis dengan inisiatif	a. SMA 5-10 tahun

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO